Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PENDAFTARAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

Sabtu, 17 Juli 2021

ALUR PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

1 Pengajuan Nama

NAMA BARU/ PERUBAHAN

Pengisian formulir elektronik di sistem informasi Desa, meliputi:

a. nama yang diajukan;
b. jenis BUM Desa;
c. nama desa;
d. alamat kedudukan.

YAKIN / EDIT DATA

Mengisi pernyataan elektronik:

a. nama BUM Desa telah sesuai ketentuan;
b. bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan.

SUBMIT

2 Persetujuan Nama

tidak memenuhi ketentuan: ditolak secara elektronik.

memenuhi ketentuan: keluar persetujuan Menteri secara elektronik, dengan output dokumen yang memuat:

a. nomor pengajuan nama;
b. nama yang dapat dipakai;
c. nama pemohon;
d. tanggal pengajuan;
e. tanggal kedaluwarsa.

3 MD/MAD

output:
Perdes/Permakades+AD

4 Pendaftaran BUM Desa

Pengisian formulir elektronik di sistem informasi Desa, meliputi:

a. nomor pengajuan nama yang sudah didapat;
b. nama BUM Desa;
c. jenis BUM Desa;
d. nama administratif Desa pendiri;
e. bidang usaha.

(b–d: muncul otomatis)

Unggah data pendukung:

a. Berita acara Musdes
b. Perdes
c. AD & ART
d. Proker

YAKIN / EDIT DATA

Mengisi pernyataan elektronik:

a. dokumen pendukung lengkap;
b. isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan
c. bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung

SUBMIT

5 Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

berdasarkan data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik

Data terintegrasi secara otomatis

Berdasarkan PP 11/2021

PENDAFTARAN NAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pendaftaran Nama → **Persetujuan Nama (1 hari kerja)**

Pengisian formulir isian di sistem informasi Desa, meliputi:

a. jenis BUM Desa (BUM Desa/BUM Desa bersama/ BUM Desa Bersama Transformasi);
b. Identitas pemohon (nama & NIK kades);
c. nama yang diajukan;
d. nama desa;
e. alamat kedudukan BUM Desa.

Mengisi pernyataan elektronik:

a. nama BUM Desa telah sesuai ketentuan;
b. bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan.

EDIT / SUBMIT

tidak memenuhi ketentuan: ditolak secara elektronik.

memenuhi ketentuan: keluar surat persetujuan Menteri secara elektronik, memuat:

a. nomor pendaftaran nama;
b. nama yang dapat dipakai;
c. nama pemohon;
d. tanggal pendaftaran nama;
e. tanggal kedaluwarsa *(40 hari kerja).*

Contoh keluaran Nama *by system* (untuk BUM Desa):

BUM Desa Sejahtera Denanyar

- BUM Desa → diawali kata BUM Desa
- Sejahtera → nama yang didaftarkan
- Denanyar → nama desa

Contoh keluaran Nama *by system* (untuk BUM Desa Bersama):

BUM Desa Bersama Sejahtera

- BUM Desa Bersama → diawali kata BUM Desa Bersama
- Sejahtera → nama yang didaftarkan

PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Nama BUM Desa

BUM Desa Sejahtera Denanyar

diawali kata BUM Desa

nama yang didaftarkan

nama desa

Musdes

output:
Perdes+AD

Pendaftaran BUM Desa

Mengisi formulir isian:

a. ketik nomor pendaftaran nama yang sudah didapat, kemudian secara otomatis muncul data:
   1. nama BUM Desa;
   2. jenis BUM Desa;
   3. nama Desa pendiri;
   4. alamat;

b. modal awal;

c. identitas pendiri (nama, kades … & NIK);

d. bidang usaha (sesuai KBLI)

Unggah data pendukung:

a. Berita acara Musdes
b. Perdes + AD
c. ART
d. Proker

Mengisi pernyataan elektronik:

a. dokumen pendukung lengkap;
b. isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan
c. bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung

SUBMIT

Verifikasi (5 hari kerja):
- Dokumen: oleh Kementerian
- Lapangan oleh Pendamping

Persetujuan Tim Verifikator

Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

berdasarkan data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik

Data terintegrasi secara otomatis

Catatan:

- Ketika data tersubmit, muncul notifikasi ke dashboard daily report PD, TA Kab. untuk selanjutnya menjalankan tugas verifikasi lapangan (sekaligus menjadi salah 1 item laporan/penilaian kinerja).

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (1)

Website http://bumdes.kemendesa.go.id/

Klik Login BUM Desa 1

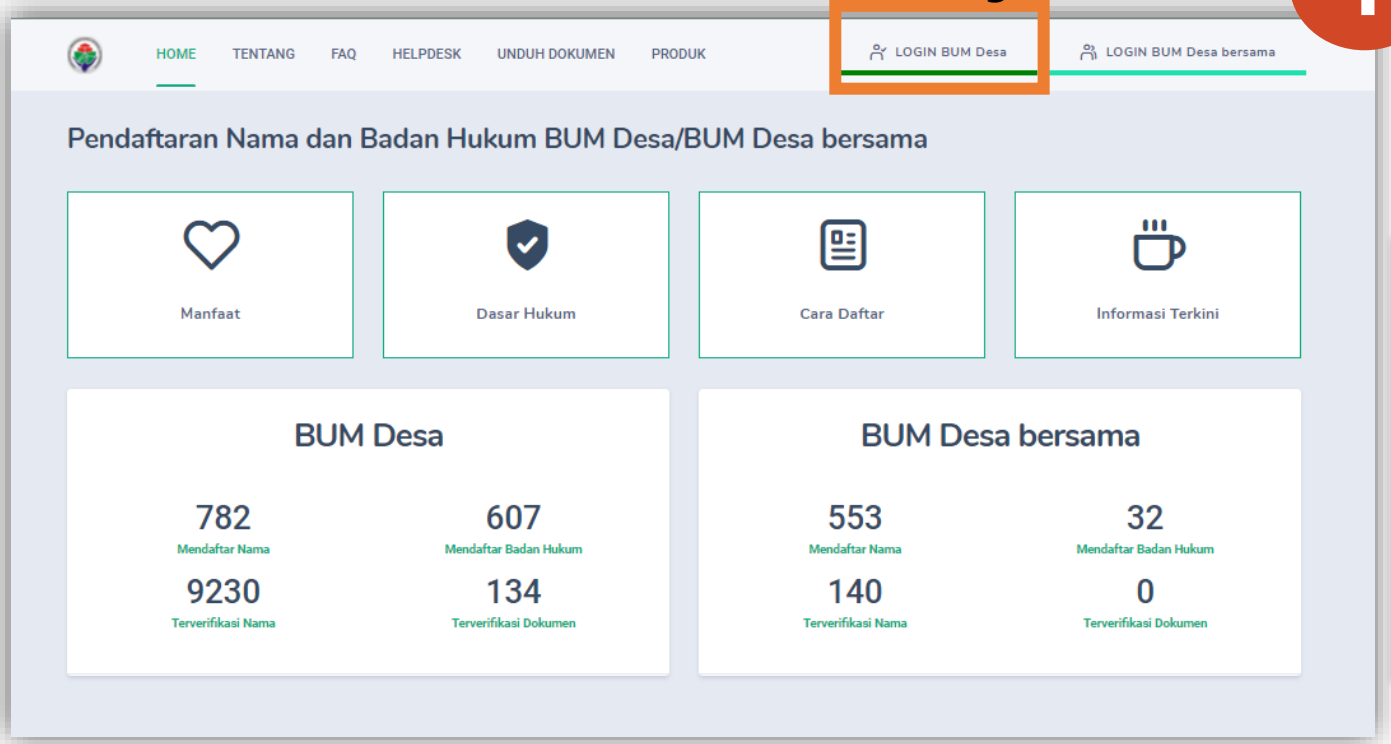

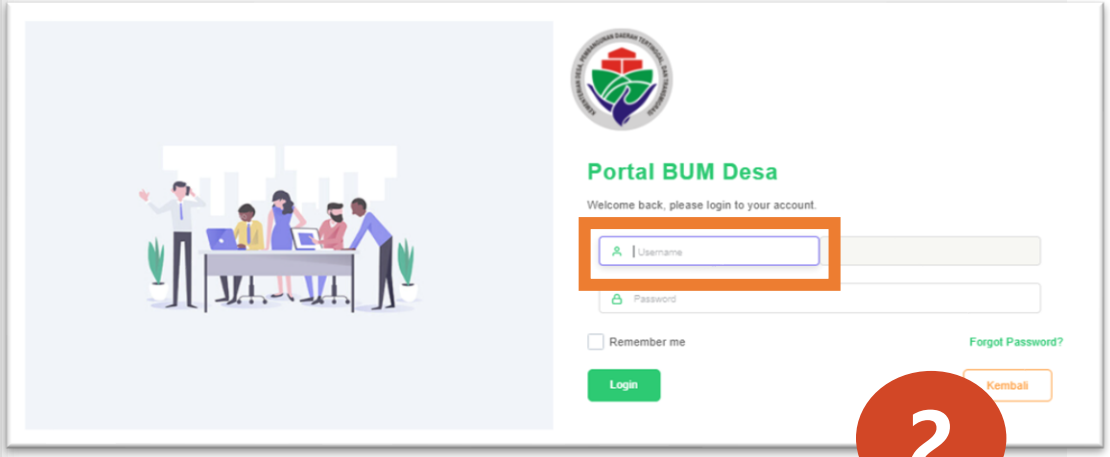

2

Input:
Username: kode desa (10 digit berdasarkan Permendagri 72 Tahun 2019)
Password: kemendesa2121 (harap diubah setelah masuk aplikasi)

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (2)

3 Registrasi Akun BUM Desa

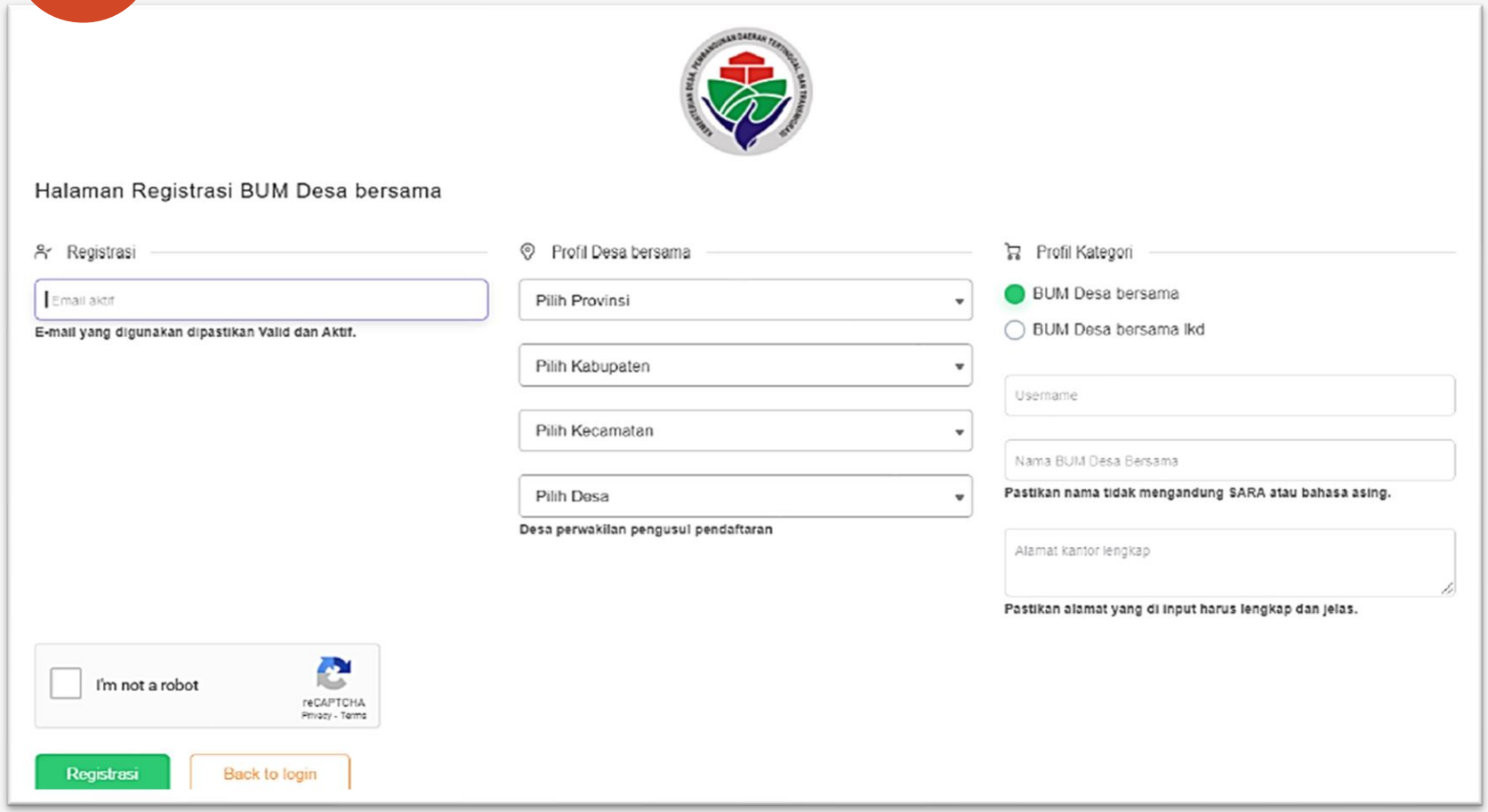

Kolom yang harus diisi:

1. Mengisi alamat email (pastikan email valid dan aktif)
2. Pilih domisili kedudukan BUM Desa (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa)
3. Input username BUM Desa
4. Input Nama BUM Desa **(Hanya menginput nama tanpa diawali frasa BUM Desa dan diakhiri Nama Desa, karena otomatis muncul melalui sistem)**
5. Mengisi alamat kantor BUM Desa secara lengkap
6. Melakukan ceklis pada CAPTCHA yang terdapat pada sistem
7. Klik tombol **Registrasi**

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (3)

4 Hasil Registrasi Akun BUM Desa

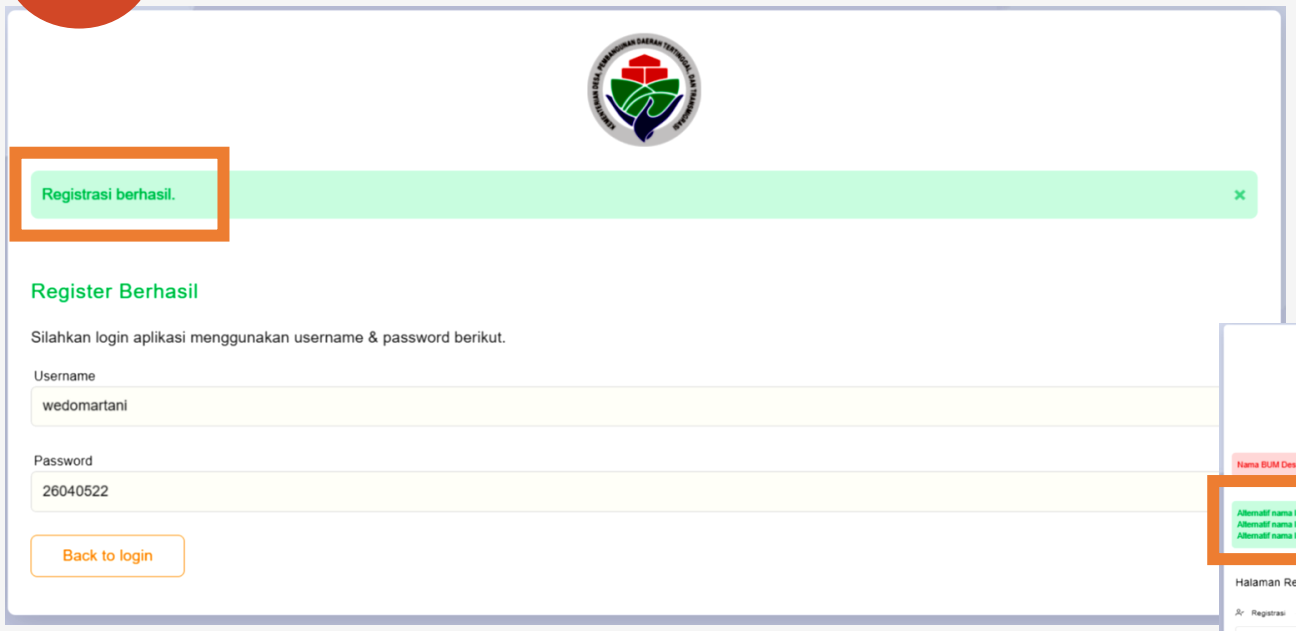

Hasil Registrasi **Berhasil**
Akan muncul username dan password (default)

Apabila nama yang diajukan sudah ada yang menggunakan, maka sistem secara otomatis akan memberikan **alternatif 3 pilihan** nama lain

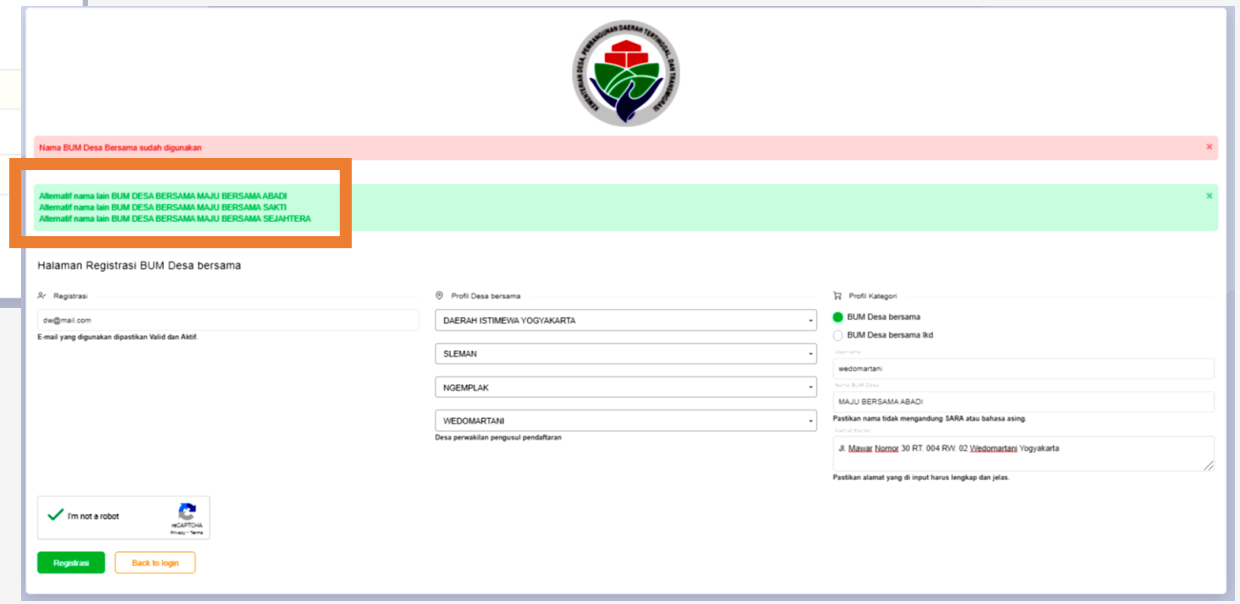

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (4)

5 Pengajuan Nama BUM Desa

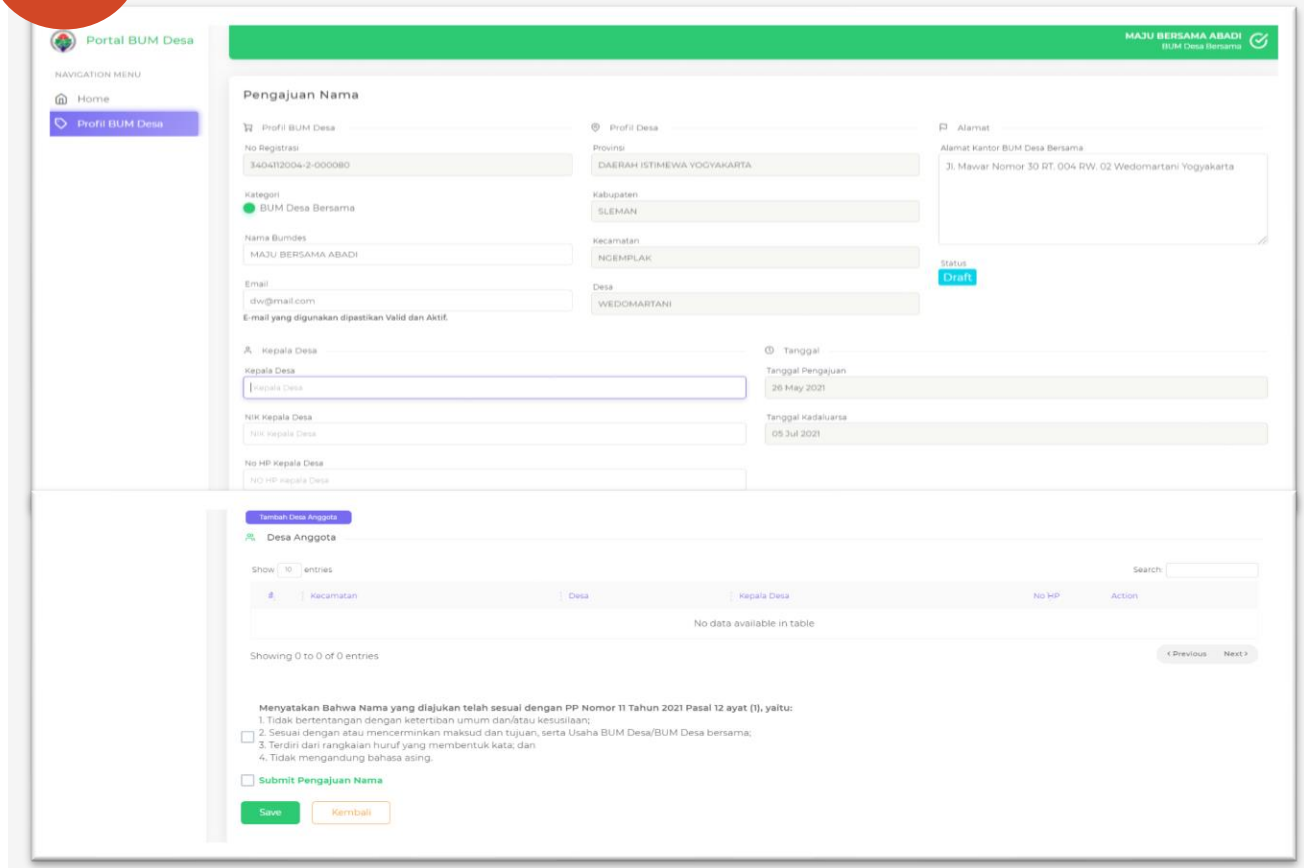

Pasal 4 Permendesa 3/2021:
Surat persetujuan nama diberikan **paling lama 1 (satu) hari kerja.**

Kolom yang harus diisi:

1. Mengisi Nama, NIK, dan Nomor Handphone Kepala Desa
2. Melakukan ceklis pada pernyataan yang terdapat pada sistem
3. Klik tombol **Save** untuk proses Pengajuan Nama

Ketentuan Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama
(**Pasal 4 Permendesa 3/2021**):

a. Tidak sama atau menyerupai nama:
   1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
   2. Lembaga pemerintah; dan
   3. Lembaga internasional

b. Diawali dengan Frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
c. Diawali dengan Frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama
d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
f. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
g. Tidak mengandung bahasa asing.

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (5)

Halaman Ketika proses Pengajuan Nama **Berhasil**

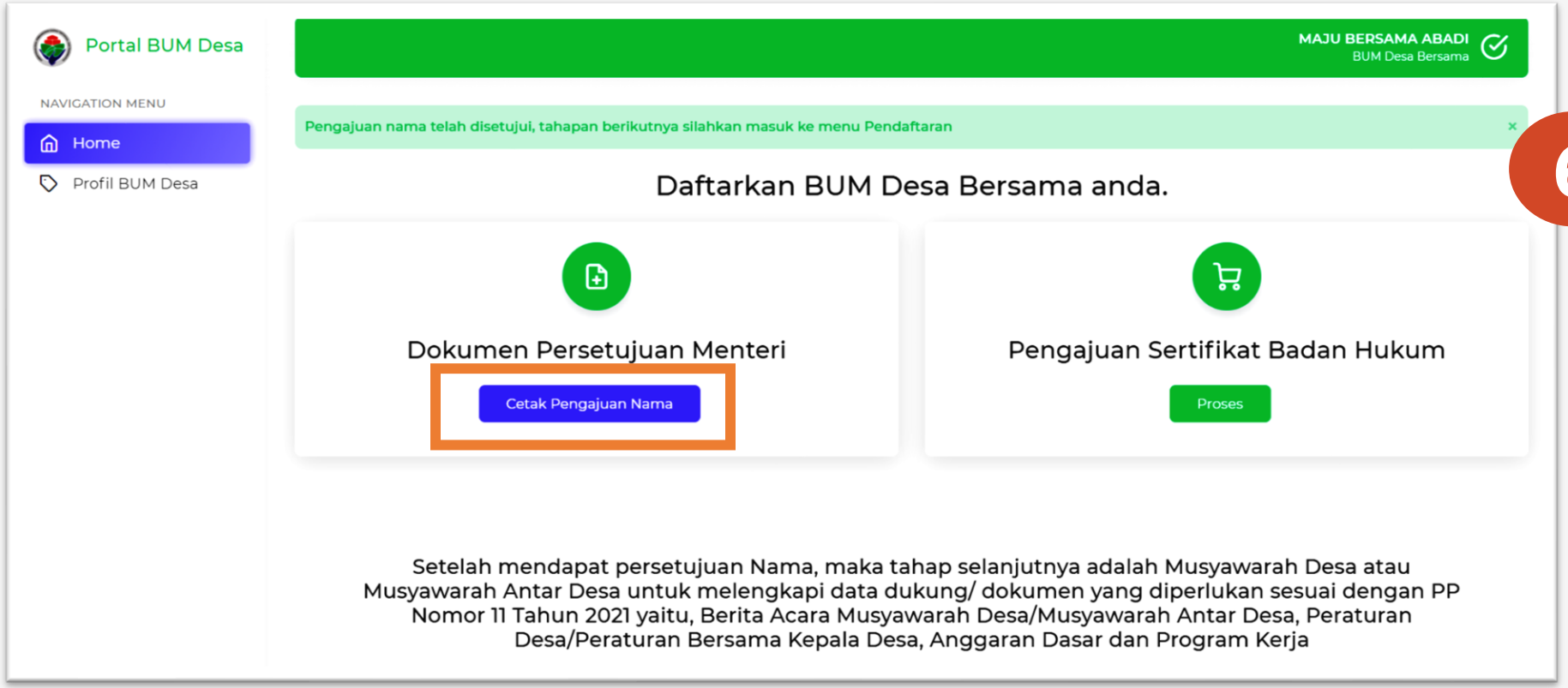

6

Klik **Cetak Pengajuan Nama** untuk melihat dan download dokumen Persetujuan Menteri

Pasal 7 Permendesa 3/2021:
Nama yang telah disetujui berlaku untuk jangka waktu paling lama **40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan**.

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (6)

7 Pengajuan Sertifikat Badan Hukum

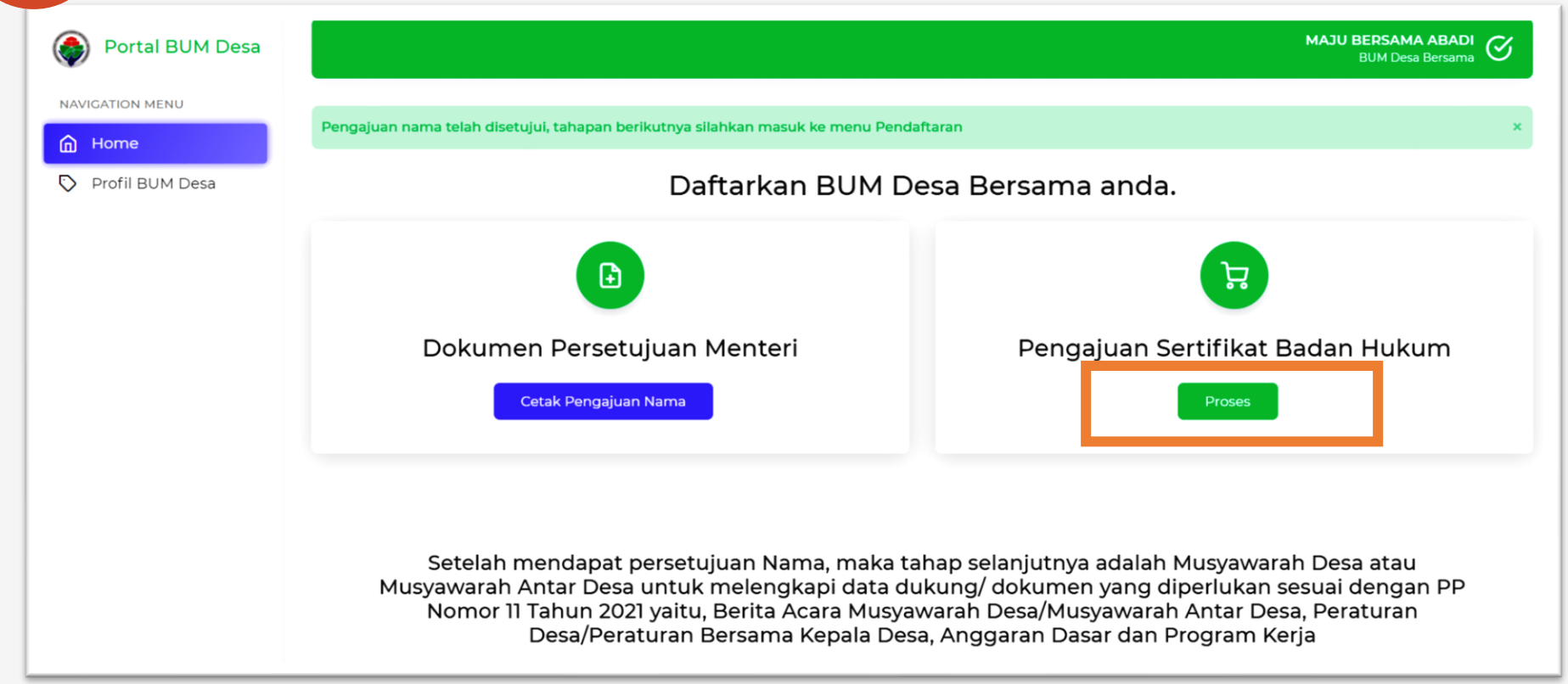

Klik **Proses** pada bagian Pengajuan Sertifikat Badan Hukum

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (7)

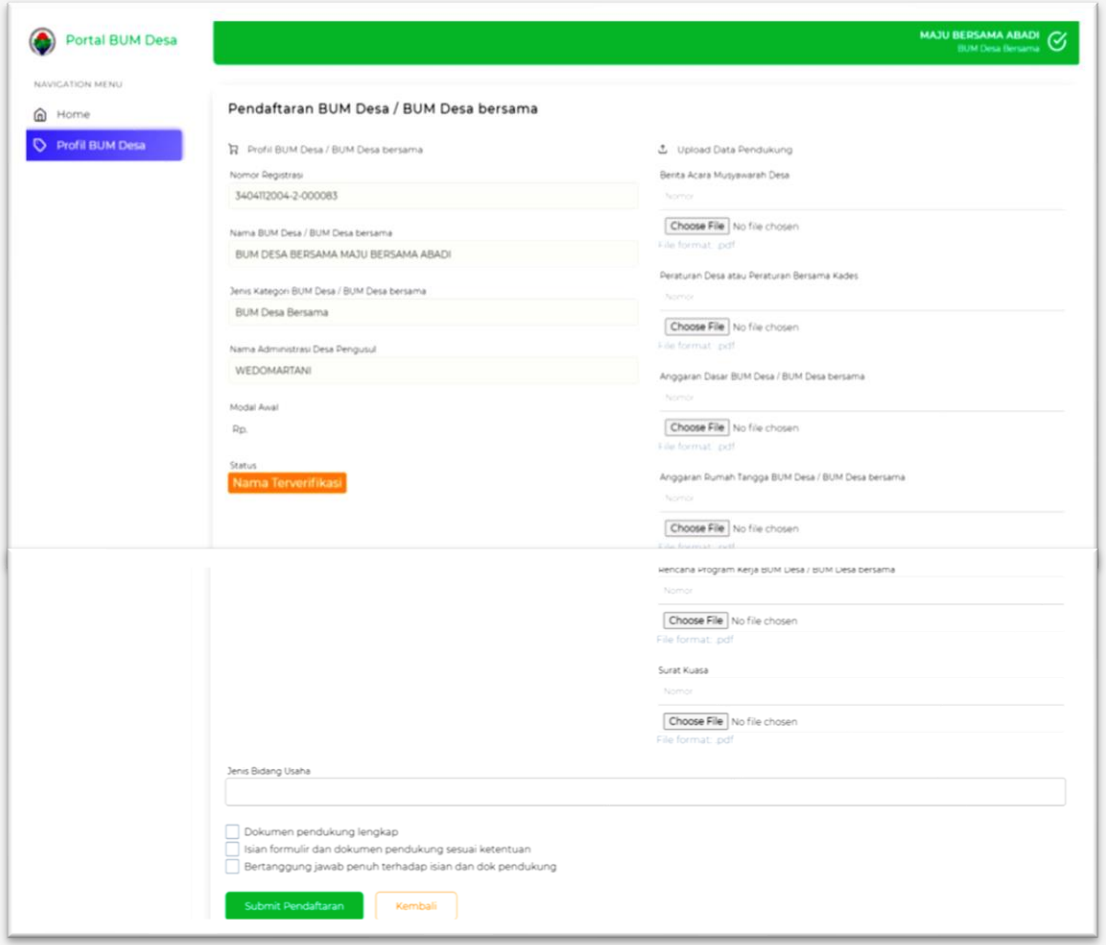

Pasal 12 ayat (2) Permendesa 3/2021:
Verifikasi data pendaftaran Badan Hukum dilakukan **paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa**.

Kolom yang harus diisi:

1. Nomor Berita Acara Musyawarah Desa
2. Upload Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa (dalam format pdf maksumal 5 MB)
3. Nomor Peraturan Desa
4. Upload Dokumen Peraturan Desa (dalam format pdf maksumal 5 MB)
5. Nomor Dokumen Anggaran Dasar BUM Desa
6. Upload Dokumen Anggaran Dasar BUM Desa (dalam format pdf maksumal 5 MB)
7. Nomor Dokumen Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
8. Upload Dokumen Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (dalam format pdf maksumal 5 MB)
9. Nomor Program Kerja BUM Desa
10. Upload Dokumen Program Kerja BUM Desa (dalam format pdf maksumal 5 MB)
11. Nomor Surat Kuasa Penunjukan Admin Pendaftaran (**wajib bagi BUM Desa Bersama**)
12. Upload Dokumen Surat Kuasa Penunjukan Admin Pendaftaran (dalam format pdf maksumal 5 MB)
13. Input modal awal BUM Desa (**sesuai dengan nominal modal awal yang tertera pada Anggaran Dasar**)
14. Memilih Jenis Bidang Usaha yang akan dijalankan sesuai dengan **KBLI**
15. Melakukan ceklis pada pernyataan yang terdaoat pada sistem
16. Klik tombol **Submit**

TEKNIS PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (8)

Halaman Ketika proses Pengajuan Sertifikat Badan Hukum **Berhasil**

Setelah dilakukan verifikasi data oleh Tim Verifikator Kementerian Desa PDTT, selanjutnya data BUM Desa/BUM Desa Bersama akan didaftarkan ke **Kemenkumham** untuk diterbitkan **sertifikat Badan Hukum**nya.

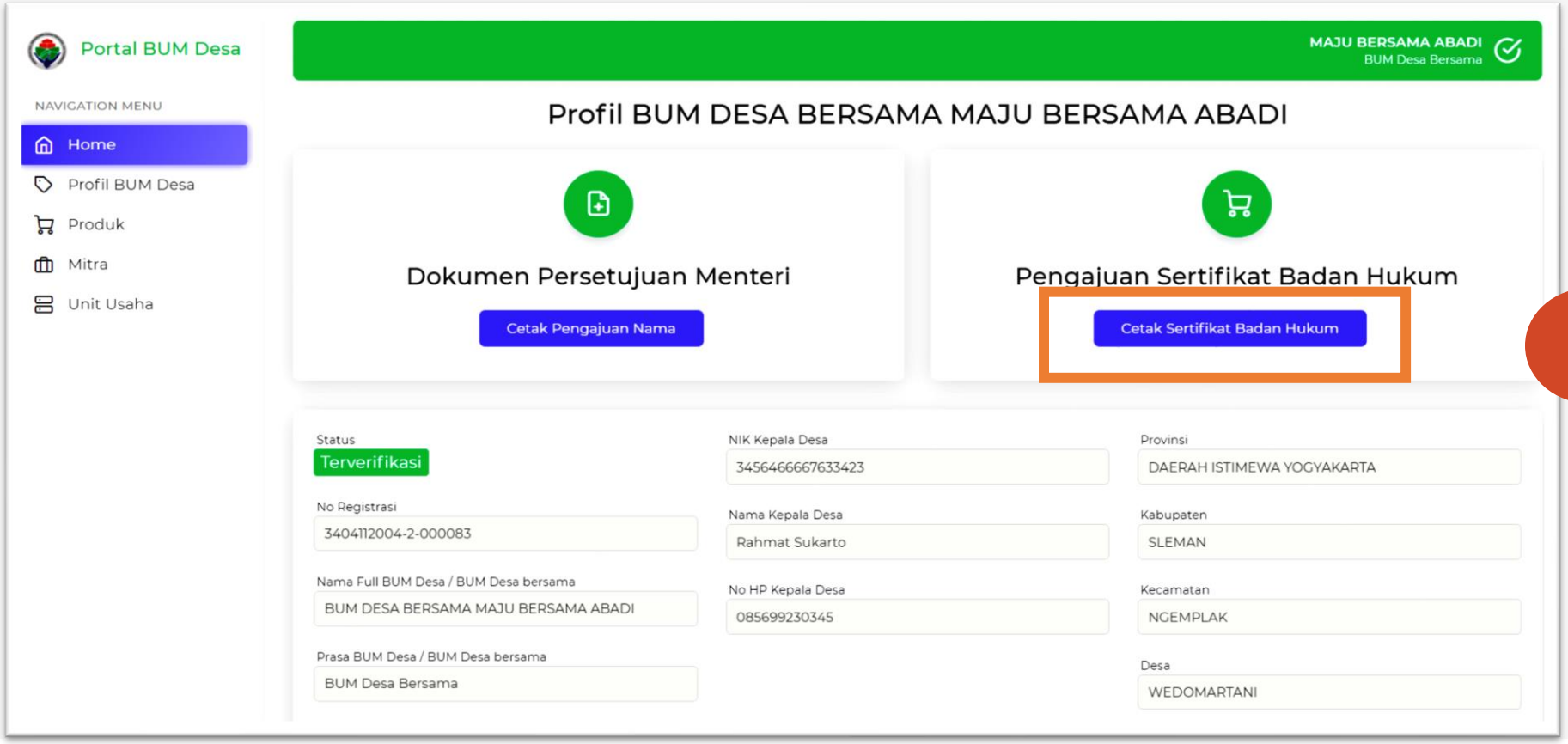

8

Klik **Cetak Sertifikat Badan Hukum** untuk melihat dan mendownload Sertifikat yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumkam

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD (1)

1

Berita Acara Musyawarah Desa/MAD

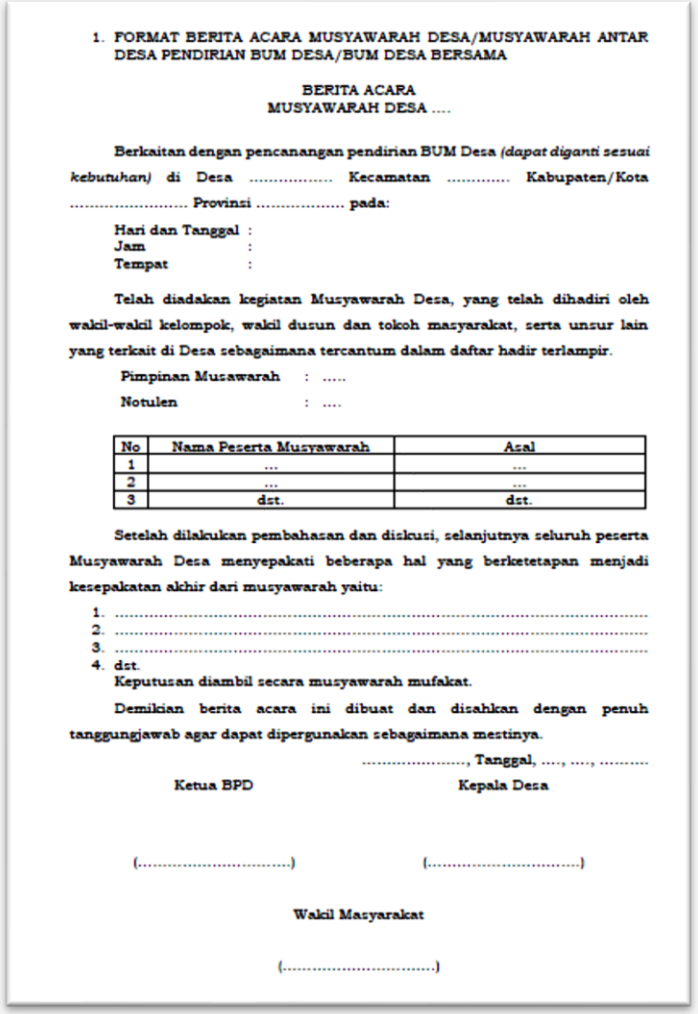

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH ANTAR DESA PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA ....

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa *(dapat diganti sesuai kebutuhan)* di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : .....
Notulen : ....

No	Nama Peserta Musyawarah	Asal
1	...	...
2	...	...
3	dst.	dst.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ..., ...

Ketua BPD — Kepala Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Poin-poin yang harus ada dalam Berita Acara Musyawarah Desa/MAD:

1. BUM Desa/BUM Desa bersama menyelenggarakan Musdes/MAD **setelah Persetujuan Nama**
2. Musdes/MAD minimal membahas Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, AD, ART, rencana program kerja dan modal (agenda pembahasan ini dituangkan dalam BA Musdes)
3. Terdapat peserta perwakilan dari Desa, BPD dan Masyarakat
4. Melampirkan daftar hadir Musdes/MAD

Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran Permendesa 3/2021 hlm. 29

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD (2)

2

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama

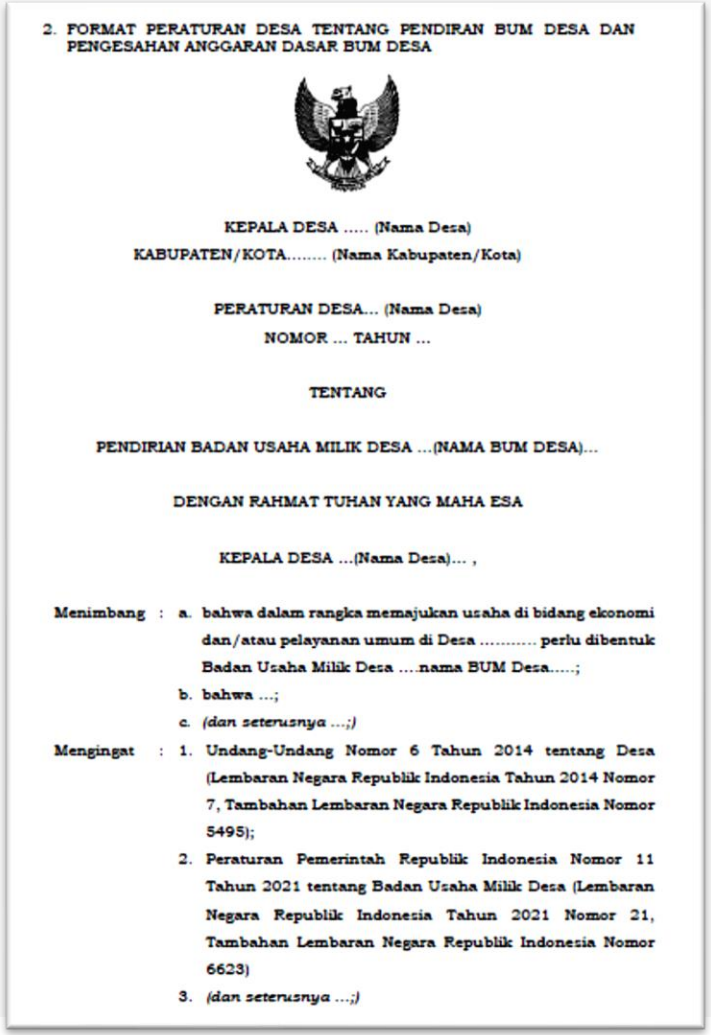

2. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ..... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ....nama BUM Desa.....;
b. bahwa ...;
c. *(dan seterusnya ...;)*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. *(dan seterusnya ...;)*

Berdasarkan PP 11/2021 Pasal 7 ayat (6):
Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit memuat:
a. penetapan pendirian BUM Desa/BIJM Desa bersama;
b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran Permendesa 3/2021 hlm. 30

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD (3)

3

Anggaran Dasar (AD)

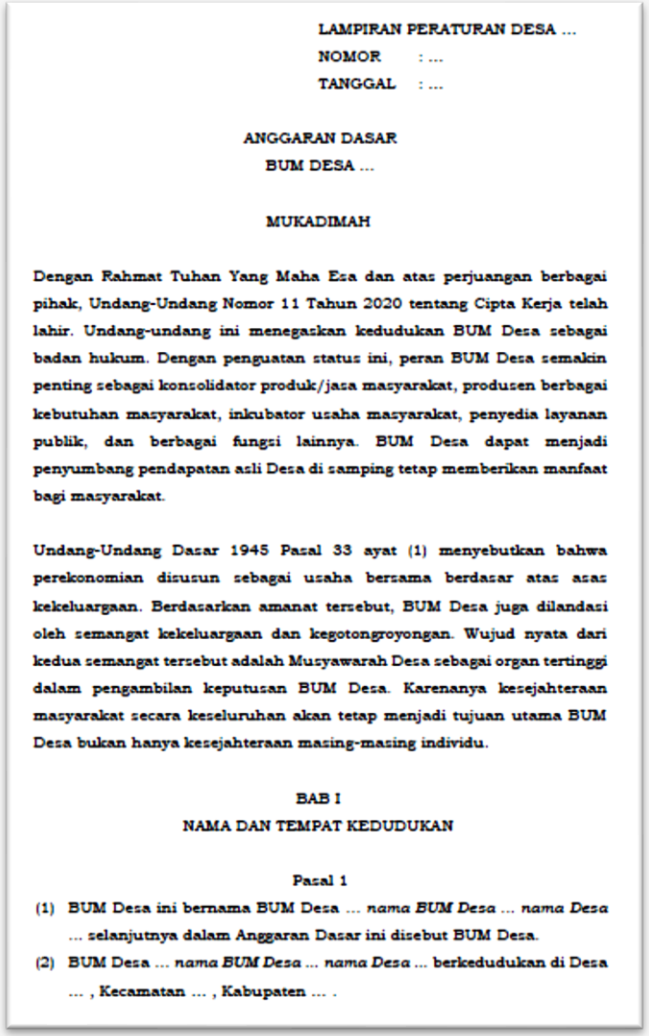

LAMPIRAN PERATURAN DESA ...
NOMOR : ...
TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR
BUM DESA ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa ... *nama BUM Desa* ... *nama Desa* ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa ... *nama BUM Desa* ... *nama Desa* ... berkedudukan di Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ... .

Berdasarkan PP 11/2021 Pasal 11 ayat (2):
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
a. nama;
b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan pendirian;
d. **modal**;
e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran Permendesa 3/2021 hlm. 34

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD (4)

4 Anggaran Rumah Tangga (ART)

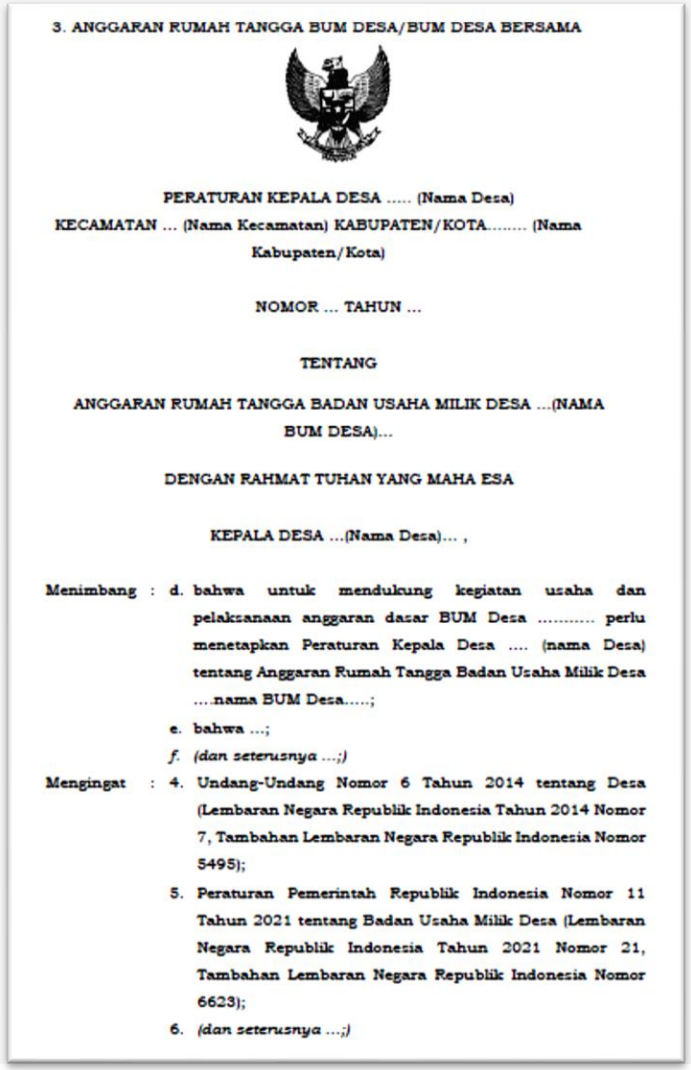

3. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

PERATURAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan) KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... ,

Menimbang : d. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa ..... perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa .... (nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ....nama BUM Desa.....;
e. bahwa ...;
f. (dan seterusnya ...;)

Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. *(dan seterusnya ...;)*

Berdasarkan PP 11/2021 Pasal 13 ayat (2):
Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
c. **sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama**;
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran Permendesa 3/2021 hlm. 76

DOKUMEN YANG PERLU DIUPLOAD (5)

5

Rencana Program Kerja

4. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA
BAB I PROFIL BUM DESA
A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan daftar SDM
C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Potensi
3. Peluang
4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA
A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA
A. Rencana Kerja Sama Usaha
B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN
Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama

- **Rencana Program Kerja dilengkapi dengan Lembar Pengesahan Rencana Program Kerja**

Berdasarkan PP 11/2021 Pasal 38:
Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersarna;
b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan; dan
c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran Permendesa 3/2021 hlm. 83

TERIMA KASIH